

**PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-
syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

EKA SUCI DIANTARI BUDIONO

NIM: 145010101111004



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alaamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Atas Tindak Pidana Korupsi**.

Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Selama menyusun skripsi ini begitu banyak pihak yang membantu penulis baik materi maupun materi. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sangat berpengaruh dalam perjuangan penulis menuntut ilmu hingga pada akhirnya selesai menuliskan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Yulianti, SH., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Prof. Masruchin Ruba'ISH., MH, selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Sugiri SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Kedua untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Slamet Budiono Sp.i, dan Supatmi selaku orang tua penulis. Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada bapak dan ibu untuk semua doa, cinta, dukungan, semangat, nasehat dan didikan kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada bapak dan ibu, keluarga terbaik yang penulis miliki.
6. Dwi Berlian Anggraini Budiono dan Tri Amanda Aisyah Firdaus Budiono selaku adik penulis yang selalu memerikando'a, saran, dan semangat dari awal hingga akhir.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan selama kuliah, Farchana Deis Widoputri, Ivo Junia Imako Haris dan Dwi Imroatus, Farisah Nur Rahmi, Juita Maulidatus, Dini Eka Permatasari, dan Alifin N Wanda, S.H. Terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, hiburan, mimpidanda yang telah diberikan. Sebuah nugerah yang luar biasa bisa mengenal kalian.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantuselesainyaskripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masuk dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jikadalam proses pembuatanskripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagisemuapihak.

Malang, Februari 2018

Eka Suci Diantari Budiono

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 992/SK.FH Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS.; Dr. Bambang Sugiri, SH.M.Hum.,** masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Eka Sucl Diantari Budiono NIM 14501010111004**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Desember 2017



AHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 211/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : EKA SUCI DIANTARI BUDIONO
NIM : 145010101111004
Judul : PENJATUHAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS TINDAK
PIDANA KORUPSI

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Mayjen Hayono No. 189 Malang 65145
 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : EKA Suci Diahwati Baiduro
 No. Induk : 14010101110054
 Judul Skripsi : PENYATAAN PAKWA
PERMATAKHAH UANG, P. H. GEGATI
TERHADAP PENGEMBANGAN KELOMPOK
KEWARGAAN HIGAZA ANAK TITIK PIRNO
 Bimbingan mulai : 18 Desember 2018
 Bimbingan selesai : 28 Februari 2018

Nama Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Puji Astuti, S.H., M.S.
 Nama Dosen Pendamping : Dr. Bambang Setiawan, S.H., M.S.
 SK. Dekan : No. 15/44 Tahun 2017
 Tgl. : 14 Desember 2018


Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
20 - 12 - 2017	Substansi Penulisan diperbaiki (109)	Pahami tentang makna keadilan keorganisasian Hestiana	
10 - 01 - 2018	Rumusan masalah terbalik Tambahkan Pada keadilan umum Uang pengganti	Tambahkan pada keadilan umum Uang pengganti	
17 - 01 - 2018	keadilan umum yang pengantar dalam itu penerapan	Isi dan Masalah dan Pembahasan - Pembahasan keadilan yg berkaitan dengan keadilan Indonesia yang pengantar ke 18 ayat (1) huruf b	
12 - 02 - 2018	keadilan Penulisan Fokus Atensi kebaikan		
26 - 02 - 2018	penulisan bab 2 terdapat Paragraf		

ACC Komple Bawah April

Malang, 15 - 14 April - 2018
 Dosen Pembimbing Utama

 Prof. Puji Astuti, S.H., M.S.

Dosen Pembimbing Pendamping

 Dr. Bambang Setiawan, S.H., M.S.

Mengetahui
 Ketua Bagian KHUM

 Dr. Xuliani S.H., LL.M.
 NIP. 1966071601802022003

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Adami Chazawi, 2005, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**. Malang: BayuMedia Publishing.
- Djoko Prakoso, 1998**Hukum Penitensir Di Indonesia**. Bandung: Armico.
- Ermansjah Djaja, 2010, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferry Hernold, 2014.**Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**. Yogyakarta: Thafa Media.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, **Korupsi dalam Perspektif HAN**. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012 **Say No To Korupsi**. Jakarta: Visi Media Pustaka
- Krisna Harahap, 2006, **Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung**. Bandung: Grafitri
- Lilik Mulyadi, 2011, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek, dan Masalahnya**. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Masruchin Ruba'I, S.H., M.S, dkk, 2014, **Hukum Pidana**. Malang: Bayumedia Publishing.
- M Hamdan, 2005, **Tindak Pidana Suap dan Money**. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, **Hukum Keuangan Negara**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. Jakarta: PT Greasindo
- Muladi, 2002 **Lembaga Pidana Bersyarat**. Bandung: Alumni.
- Peilohy, M.W. Patti, 1994, **Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai pembayaran Uang Pengganti**. Bagian I, Ujung pandang: Dipajaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh, 1987, **Stelsel Pidana Indonesia**. Jakarta: Bina Aksara.

Soejono dan H. Abdurahman, 2003. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, 1981. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Bandung: Alumni.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang **Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Tindak pidana Korupsi**, Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Tahun 2001 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang **Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme**, lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara no 3851

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2014 **tentang pidana pembayaran uang pengganti Berita Negara** nomor 2041 tambahan berita negara nomor 8.

INTERNET

http://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/pengertian-korupsi-dan-faktor-penyebab-korupsi_57f693238823bd2d1a4c749e diakses terakhir hari Rabu (4 Oktober 2017) pada pukul 09.00 WIB

Ade Mahmud, **Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi**, *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, volume 3, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, 2017, Hlm 15

DAFTAR TABEL

Halaman

#

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 13

A. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu berkaitan dan mempunyai kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
2012	Dona Sri Sunardi Wijayanti	Dasar Pertimbangan Jaksa Pengacara Negara Tidak Mengajukan Gugatan Kepada Ahli Waris Terpidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kejaksaan Negeri Blitar)	Apakah pertimbangan jaksa pengacara negara tidak mengajukan gugatan kepada ahli waris terpidana korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara? Bagaimana upaya kejaksaan Negeri Blitar sebagai jaksa pengacara negara untuk mengembalikan kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi?
2014	Aga Wiranata	Kendala jaksa dalam ek	Apasajakah kendala jaksa da

		sekusipidanatambahan uangpengganti padaper karatindakpidanakorupsi (Studi di KejaksaanTinggiJawa Timur)	lammengetahuidanatanambahanuangpengganti ? Bagaimanacaramengantisi pasidanmengupayakankinerjajaksasebagaipenyidik,danpenuntutumdalamupaya pemulihankerugiankeuanganegarauntukmenerapkansekusipidanatambahan uangpenggantitersebutsecaralebihoptimal?
--	--	---	--

HALAMAN PENGESAHAN

**PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN
UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

EkaSuciDiantariBudiono

145010101111004

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Prof Masruchin Ruba'I SH., MH
NIP. 194812301973121001

Dr. Bambang Sugiri SH., MH
NIP. 195707171984031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Yuliati, SH, LL.M
196607101992032003

Dr. Rachmat Safa'at, SH, M.Si NIP.
196208051988021001

**PENJATUHAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP
ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

EkaSuciDiantariBudiono

Prof MasruchinRuba'I SH., MH.,DrBambangSugiri SH., MH.

FakultasHukumUniversitasBrawijaya

E-mail: ekasucidiyantari@yahoo.com

Abstrak

Penerapan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti menimbulkan inkonsistensi atau ketidaktepatan apakah pasal 18 ayat (1) huruf b tentang pidana tambahan uang pengganti ini diterapkan ke dalam pasal undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang hanya menimbulkan kerugian keuangan negara atau dapat diterapkan keseluruhan pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di masa yang akan datang penulis berharap agar pasal 18 ayat (1) huruf b ini tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat direvisi dengan aturan yang lebih terperinci, tidak multitafsir, serta mengatur dengan pasti penerapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ini sehingga penegakkan hukum tindak pidana korupsi dapat lebih optimal dan juga akan terwujudnya tujuansertahakekathukum yang sebenarnya.

Kata Kunci: : Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara, Pembayaran Uang Pengganti, Pidana Tambahan

**CRIMINAL PLAN OF PAYMENT OF SUBSTITUTE MONEY ON
THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION**

EkaSuciDiantariBudiono

Prof. MasruchinRuba'I SH., MH., Dr. BambangSugiri SH., MH.

Faculty of Law UniversitasBrawijaya

E-mail: ekasucidiyantari@yahoo.com

Abstract

The application of Article 18 paragraph (1) Sub-Paragraph b of the Anti-Corruption Law of the Criminal Court of addition to the payment of replacement money resulted in inconsistency or inaccuracy of whether Article 18 paragraph (1) Sub-Paragraph b regarding the additional penalty of this substitute shall be applied in the act of eliminating acts criminal corruption that only causes a state financial loss or can be applied to all articles in the anti-corruption law. In the future, the authors hope that Article 18 Paragraph (1) Sub-Paragraph b shall refer to the additional penalty of replacement payments may be revised with more detailed rules, not multiple interpretations, and clearly regulate the application of additional criminal payment of this substitute money so that the enforcement of criminal law corruption can be more optimal and will also realize the real purpose and nature of law.

Key Words:: Corruption, State Financial Losses, Substitute Money Replacement, Additional Criminal.